



P U T U S A N

Nomor : 03 /Pid. B/2013/ PN.Tbn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: AGUS
Tempat lahir	: Bondowoso
Umur / tanggal lahir	: 22 Tahun / 20 Nopember 1990
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dsn Karang Tengah Rt 011 Rw 003 Ds Jambe Anom, Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso Jawa Timur;
Tempat Tinggal sementara	: Banjar Pangkung Desa Pejaten Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan;
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SD

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik dengan penahanan Rutan sejak tanggal 12 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 01 Desember 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum dengan tahanan rutan sejak tanggal 02 Desember 2012 sampai dengan tanggal 10 Januari 2013;
3. Penuntut Umum dengan tahanan Rutan sejak tanggal 04 Januari 2013 sampai dengan tanggal 23 Januari 2013 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan dengan tahanan Rutan sejak tanggal 09 Januari 2013 sampai dengan tanggal 07 Februari 2013;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tabanan dengan tahanan Rutan sejak tanggal 08 Februari 2013 sampai dengan tanggal 08 April 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum sekalipun kepadanya telah dijelaskan hak – haknya tersebut ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah memeriksa dan mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 04 Februari 2013 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan"** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUS** berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor vario warna silver No. Pol DK 5996 HW beserta STNK An. I KETUT SUKARTA

Dikembalikan kepada saksi I MADE SUDANA

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra Warna Hitam No.Pol DK 2741 DC No Rangka MH1KEVF19VK087877, Nomor Mesin KEVFE1088007, beserta STNK Atas Nama A. A. KETUT SUDARTA.

Dikembalikan kepada Terdakwa AGUS

- 1 (satu) buah anak kunci kontak sepeda motor
Merk Honda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yaitu pada intinya bahwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis dan tidak ada yang disampaikan;

Menimbang bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan replik yaitu Tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa mengajukan duplik secara lisan yaitu tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tunggal yaitu :

Bahwa ia Terdakwa AGUS pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2012 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2012 bertempat di Jalan Batu Kapur, Kawasan Pantai Kedunggu, Br. Kedunggu, Desa Belalang, Kec. Kediri, Kab. Tabanan, atau setidak- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dan perbuatan tersebut tidak selesai oleh karena bukan semata - mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari Terdakwa pergi jalan-jalan ke Pantai Kedunggu dengan mengendarai sepeda motor supra milik teman Terdakwa yang bernama AGUS, setelah sampai di Pantai Kedunggu Terdakwa memarkir sepeda motornya di tempat parkir sebelah timur jalan dekat pantai, kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk kencing setelah selesai kencing Terdakwa keluar dari kamar mandi dan turun ke pasir tiba - tiba Terdakwa menemukan kunci sepeda motor Honda. Dimana pada saat menemukan kunci tersebut timbul dalam pikiran Terdakwa niat untuk mengambil barang sesuatu dengan menggunakan kunci yang ditemukan di pantai Kedunggu tersebut dengan sasaran sepeda motor, karena situasi pantai disebelah barat agak ramai kemudian Terdakwa mendatangi tempat parkir sebelah timur dengan cara Terdakwa melalui jalan setapak menaiki tebing dan pematang sawah ke arah timur sehingga sampai pada jalan kapur yang menuju pantai sebelah timur sedangkan sepeda motor milik Terdakwa tetap diparkir di tempat parkir pantai kedunggu sebelah barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah sampai di tempat parkir sebelah timur pantai kedunggu Terdakwa melihat ada beberapa sepeda motor yang sedang diparkir diantaranya sepeda motor Honda Vario DK 5996 HW selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor Vario DK 5996 HW tersebut yang posisinya paling timur kemudian Terdakwa mengambil kunci yang Terdakwa temukan dipantai kedunggu sebelah barat selanjutnya Terdakwa tanpa seijin saksi korban I MADE SUDANA selaku pemilik sepeda motor vario, Kemudian Terdakwa memasukkan kunci tersebut ke lubang kunci bagasi sepeda motor Vario DK 5996 HW sambil Terdakwa memutar - mutar kunci tersebut untuk membuka bagasi sepeda motor vario dan setelah bagasi terbuka Terdakwa akan mengambil barang - barang yang ada didalam bagasi sepeda motor vario tersebut dengan maksud untuk dijual, namun sebelum bagasi sepeda motor vario tersebut berhasil Terdakwa buka, tiba - tiba datang saksi I KADEK BUDIARSANA dari arah belakang Terdakwa sambil berteriak dengan kata - kata “**Ngapain Mas**” Mendengar ada orang yang datang sambil berteriak Terdakwa terkejut kemudian Terdakwa mencabut kunci tersebut dan memasukkannya kedalam saku jaket yang Terdakwa pakai sambil Terdakwa lari kearah timur menuju ke tanah Lot.

Bahwa setelah Terdakwa keluar dari semak - semak di Pura Beji Pekendungan dengan maksud untuk melarikan diri, Terdakwa ditangkap oleh saksi I MADE MIARSA yang pada saat itu sedang bertugas pengamanan di pertigaan pura pekendungan Tanah Lot. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan kunci yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membuka bagasi sepeda motor Vario DK 5996 HW sehingga selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polsek Kediri untuk diproses lebih lanjut

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke- 5e KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah/janji menurut agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I MADE SUDANA di persidangan dan dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak saling mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2012 sekira pukul 15.30 Wita ada pencurian sepeda motor Honda Vario No.Pol DK 5996 HW milik saksi bertempat di jalan Batu Kapur, kawasan Pantai Kedungu, Desa Belalang, Kecamatan Kediri, Kab. Tabanan.

- Bahwa sepeda motor tersebut bagasinya dibuka dengan mempergunakan kunci palsu;
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor tersebut sebelumnya diparkir sekira pukul 13.30 Wita, yang kemudian ditinggal mancing keluar oleh saksi dan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci, namun tidak terkunci stang.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat itu bagasi sepeda motor belum sempat dibuka dan Terdakwa tidak mendapatkan barang, karena sudah duluan ketahuan dimana didalam bagasi sepeda motor tersebut saksi tidak ada menaruh barang berharga, hanya berisi jas hujan saja.
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk membuka secara paksa bagasi sepeda motor tersebut dengan maksud untuk mengambil barang yang ada didalamnya;
- Bahwa saksi mengetahui bagasi sepeda motornya dibuka oleh Terdakwa dengan mempergunakan sebuah kunci, karena saat itu ketika sedang mancing dilaut saksi diberitahu oleh seseorang yang saat itu tidak dikenal bahwa bagasi sepeda motornya telah dibuka secara paksa dengan pemberitahuan tersebut saksi langsung menuju ketempat sepeda motor diparkir dan kedatangan orang sudah ramai dan setelah dilihat ternyata benar lobang kunci bagasi sepeda motor miliknya telah lecet dan rusak dan kerugiannya Rp. 200.000,-.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi, I KADEK BUDIARSANA di Persidangan dan dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Minggu tanggal 2012 sekira pukul 15.30 Wita, saksi telah memergoki Terdakwa AGUS yang sedang berusaha untuk membuka Bagasi sepeda motor Honda Vario No.Pol DK 5996 HW, bertempat di jalan Batu Kabur Kawasan Pantai Kedungu, Desa Belalang, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan Terdakwa telah berusaha membuka bagasi sepeda motor Vario tersebut dengan mempergunakan sebuah kunci, dengan cara Terdakwa memasukkan kunci ke lubang kunci bagasi sepeda motor Vario, kemudian diputar-putar.

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa pada saat itu belum sempat membuka dan mengambil barang yang berada didalam Bagasi Sepeda Motor Vario tersebut, karena begitu dihampiri dan ditanya oleh saksi, ngapain mas Terdakwa langsung lari kearah timur dengan menyebrangi sungai.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui perbuatan terdakwa, karena pada saat itu saksi sedang melancong ke pantai kedungu, tiba-tiba saksi melihat Terdakwa berada disamping sepeda motor Vario tersebut dengan gelagat yang mencurigakan, dan sebelumnya di sekitar daerah pantai tersebut sering terjadi kehilangan, barang – barang yang ditaruh dibawa jok sepeda motor, karena di Jalan Batu Kapur tersebut saya lihat hanya ada 2 unit sepeda motor yang diparkir yang mana sepeda motor Vario saksi ketahui milik orang yang sedang lancong di pantai sedangkan sepeda motor Terdakwa Agus tidak ada disana begitu saya dekati dia berusaha membuka sadel sepeda motor Vario tersebut ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa sedang berusaha membuka Bagasi sepeda motor Vario tersebut dengan sebuah kunci, saksi langsung mendekati Terdakwa dan menanyakan dengan kata-kata,” **ngapain mas** ,” dan akhirnya Terdakwa langsung kabur lari kearah timur dengan menyebrangi sungai.
- Bahwa saksi menerangkan setelah Terdakwa melarikan diri kearah timur, kemudian saksi bersama masyarakat sekitarnya mengejar Terdakwa kearah timur, dan setibanya dijalan Pertigaan Simpang Pekendungan, saksi melihat seorang Polisi yang sedang bertugas dan akhirnya saksi memberitahukan kepada petugas tersebut ada seseorang yang mencurigakan sedang melarikan diri.
- Bahwa saksi bersama Polisi sedang mengadakan pencarian di Pura Beji Pekendungan Tanah Lot, tiba-tiba saja Terdakwa keluar dari Semak-Semak dengan maksud akan melarikan diri, dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh Polisi ;
- Bahwa saksi dapat mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Vario No.Pol DK 5996 HW yang bagasinya telah dibuka oleh Terdakwa dan dapat mengenali anak kunci Merk Honda bahwa benar anak Kunci tersebut yang telah dipergunakan untuk mencoba membuka Bagasi sepeda motor Vario No.Pol 5996 HW.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **I MADE MIARSA** di Persidangan dan dibawah sumpah menurut agama Hindu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak saling mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2012 sekira pukul 16.00 Wita, bertempat di pura Beji Pekendungan Tanah Lot Desa Beraban, kecamatan Kediri, Kab. Tabanan. Dimana pada saat itu Terdakwa sedang dikejar oleh masyarakat.
- Bahwa saksi pada saat bertugas untuk pengamanan jalur Pariwisata di Pertigaan Pura Pekendungan Tanah Lot, Tiba-tiba saja diberitahu oleh masyarakat bahwa ada seorang maling yang melarikan diri menuju kearah Pura pekendungan, mendengar hal tersebut akhirnya saksi bersama warga menuju pura Beji Pekendungan, dan setibanya disana melihat seseorang yang keluar dari semak-semak dan hendak melarikan diri, akhirnya saksi berteriak agar yang bersangkutan tidak lari, dan akhirnya dia menyerah dan karena masa banyak, agar tidak dihakimi oleh masa Terdakwa dibawa kepolsek Kediri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi menerangkan setibanya di Polsek Kediri dan setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui perbuatannya telah mencoba untuk membuka Bagasi sepeda motor Vario dengan menggunakan sebuah kunci dengan maksud untuk mengambil barang yang ada didalam bagasi sepeda motor Vario Tersebut, namun Terdakwa belum berhasil membuka Bagasi dan mengambil barang-barang, karena duluan perbutanya telah dipergoki oleh saksi **I KADEK BUDIARSANA**, sehingga akhirnya Terdakwa melarikan diri.
- Bahwa saksi dapat mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu sepeda motor Vario No.Pol DK 5996 HW yang bagasinya telah dicoba untuk dibuka oleh Terdakwa dengan mempergunakan kunci palsu dan benar Terdakwa telah datang ke pantai saat itu dengan mengendarai sepeda motor Supra No.Pol DK 2741 DC

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum.
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan Penasehat Hukum.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2012 sekira pukul 15.30 Wita, Terdakwa telah mencoba membuka Bagasi sepeda motor Vario milik saksi korban I MADE SUDANA, bertempat di jalan Batu Kapur Menuju Pantai Kedungu, Desa Belalang, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuka Bagasi sepeda motor Vario No.pol DK 5966 HW adalah untuk mengambil uang atau barang -barang yang berada didalam Bagasi sepeda motor Vario Tersebut.
- Bahwa sepeda motor yang bagasinya telah dibuka pada saat itu adalah Sepeda motor Vario warna Hitam Silver No.Pol DK 5996 HW, namun Terdakwa tidak mengetahui pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan belum berhasil membuka Bagasi sepeda motor tersebut dan mendapatkan suatu barang, karena perbuatannya telah dipergoki oleh seseorang, yang kemudian akhirnya Terdakwa lari dipematang sawah menuju kearah timur hingga menyeberang sungai, dan saat itu dikejar oleh banyak orang, dan setibanya di Pura Beji Pekendungan , sebelah barat Tanak Lot Terdakwa ditangkap dan selanjutnya dibawa kepolsek Kediri.
- Bahwa Terdakwa membuka bagasi sepeda motor tersebut dengan menggunakan sebuah kunci Sepeda motor Merk Honda yang dipungut didepan kamar mandi di Pantai Kedungu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun cara Terdakwa membuka Bagasi sepeda motor tersebut adalah terlebih dahulu Terdakwa duduk didekat sepeda motor, kemudian memasukkan anak kunci yang telah dibawa kelubang kunci bagasi sepeda motor Vario No.Pol DK 5996 HW kemudian diputar-putar, namun tiba-tiba datang orang meneriaki **"ngapain mas"** , kemudian Terdakwa kaget mendengar ada orang yang meneriaki selanjutnya Terdakwa lari dan mencabut anak kunci tersebut dan memasukkannya ke dalam saku baju jaket.
- Bahwa Terdakwa dapat mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa sepeda motor Vario No.Pol DK 5996 HW, dimana sepeda motor tersebut yang bagasinya telah dibuka dengan mempergunakan sebuah kunci, dimana anak kunci merk Honda tersebutlah yang telah digunakan untuk mencoba membuka bagasi sepeda motor Vario tersebut dan benar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Supra DK 2741 DC yang telah dipinjam Terdakwa dari temannya yang telah dipergunakan untuk datang kepantai kedungu.

Menimbang, bahwa Jaksa penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor vario warna silver No. Pol DK 5996 HW beserta STNK An. I KETUT SUKARTA;
- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra Warna Hitam No.Pol DK 2741 DC No Rangka MH1KEVF19VK087877, Nomor Mesin KEVFE1088007, beserta STNK Atas Nama A. A. KETUT SUDARTA.
- 1 (satu) buah anak kunci kontak sepeda motor Merk Honda.

Menimbang bahwa Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dalam persidangan dimana para saksi dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan dalam Berita Acara Persidangan, kami ambil alih dan menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas yaitu dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2012 sekira pukul 15.30 Wita, Terdakwa telah membuka Bagasi sepeda motor Vario milik saksi korban I MADE SUDANA, bertempat di jalan Batu Kapur Menuju Pantai Kedungu, Desa Belalang, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan.
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membuka Bagasi sepeda motor Vario No.pol DK 5966 HW adalah untuk mengambil uang atau barang -barang yang berada didalam Bagasi sepeda motor Vario tersebut, beserta motornya;
- Bahwa benar sepeda motor yang bagasinya telah dibuka pada saat itu adalah Sepeda motor Vario warna Hitam Silver No.Pol DK 5996 HW, milik saksi I MADE SUDANA;
- Bahwa benar Terdakwa membuka bagasi Sepeda motor Vario warna Hitam Silver No.Pol DK 5996 HW, milik saksi I MADE SUDANA adalah tanpa seijin saksi I MADE SUDANA;
- Bahwa benar Terdakwa belum berhasil membuka Bagasi sepeda motor tersebut dan mendapatkan suatu barang, karena perbuatannya telah dipergoki oleh Saksi I KADEK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIARSANA yang kemudian akhirnya Terdakwa lari dipematang sawah menuju kearah timur hingga menyeberang sungai, dan saat itu dikejar oleh banyak orang, dan setibanya di Pura Beji Pekendungan , sebelah barat Tanak Lot Terdakwa ditangkap dan selanjutnya dibawa kepolsek Kediri.

- Bahwa benar Terdakwa membuka bagasi sepeda motor tersebut dengan menggunakan sebuah kunci palsu;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan adapun cara Terdakwa membuka Bagasi sepeda motor tersebut adalah terlebih dahulu Terdakwa duduk didekat sepeda motor , kemudian memasukkan anak kunci yang telah dibawa kelubang kunci bagasi sepeda motor Vario No.Pol DK 5996 HW kemudian diputar-putar, namun tiba-tiba datang orang meneriaki **“ngapain mas”** , kemudian Terdakwa kaget mendengar ada orang yang meneriaki selanjutnya Terdakwa lari dan mencabut anak kunci tersebut dan memasukkannya kedalam saku baju jaket.
- Bahwa benar Terdakwa dapat mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa sepeda motor Vario No.Pol DK 5996 HW, dimana sepeda motor tersebut yang bagasinya telah dibuka dengan mempergunakan sebuah kunci, dimana anak kunci merk Hoda tersebutlah yang telah digunakan untuk mencoba membuka bagasi sepeda motor Vario tersebut dan benar sepeda motor Honda Supra DK 2741 DC yang telah dipinjam Terdakwa dari temannya yang telah dipergunakan untuk datang ke pantai kedunggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan para Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum dihadapan persidangan dengan surat dakwaan tunggal yaitu pasal 363 Ayat (1)ke- 5eKUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu yang berbunyi sebagai berikut ;

Dengan hukuman penjara selama – lamanya Tujuh Tahun dihukum :

Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri;“

Menimbang bahwa karena Pasal 363 Ayat (1) ke- 5e KUHP adalah pemberatan dari pasal 362 KUHP tentang pencurian oleh karena itu unsur – unsurnya termasuk ke dalam unsur Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dalam pasal 363 Ayat (1) ke- 5e KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang, dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri;
3. Yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain ;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan harus orang yang sehal akal pikirannya, bukan orang gila atau sakit ingatan, yang nantinya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan benar bernama Terdakwa AGUS yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi yaitu saksi I MADE SUDANA, saksi I KADEK BUDIARSANA dan keterangan saksi I MADE MIARSA dan pengakuan Terdakwa sendiri dalam persidangan yang saling bersesuaian dengan demikian person yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa AGUS mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehat jasmani dan rohani serta bukanlah orang gila atau orang yang sakit ingatan dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa AGUS mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa AGUS adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dalam Dakwaan yakni unsur barangsiapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu Pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, bahwa perbuatan mengambil atau mencuri sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah dipindahkan tempat dari tempat semula ke tempat lain ke dalam kekuasaan si pengambil bukan atas kehendak dari pemiliknya ;

Menimbang bahwa pengertian barang yakni setiap benda segala sesuatu yang berujud maupun tidak berujud yang mempunyai nilai ekonomi / dapat diperjualbelikan;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil sesuatu barang ini tidak selesai bukan karena niat Terdakwa sendiri melainkan karena hal lain di luar Terdakwa seperti misalnya karena kepergok orang lain;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi I MADE SUDANA, I KADEK BUDIARSANA, saksi I MADE MIARSA yang bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa bahwa perbuatan mengambil dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2012 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Batu Kapur, Kawasan Pantai Kedunggu, Br. Kedunggu, Desa Belalang, Kec. Kediri, Kab. Tabanan, berawal dari Terdakwa pergi jalan - jalan ke Pantai Kedunggu dengan mengendarai sepeda motor supra milik teman Terdakwa yang bernama AGUS, setelah sampai di Pantai Kedunggu tersangka memarkir sepeda motornya di tempat parkir sebelah timur jalan dekat pantai, kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk kencing setelah selesai kencing Terdakwa keluar dari kamar mandi kemudian Terdakwa mendatangi tempat parkir sebelah timur dengan cara Terdakwa melalui jalan setapak menaiki tebing dan pematang sawah kearah timur sehingga sampai pada jalan kapur yang menuju pantai sebelah timur sedangkan sepeda motor milik Terdakwa tetap diparkir di tempat parkir pantai kedunggu sebelah barat;

Menimbang Terdakwa mendekati sepeda motor Vario DK 5996 HW tersebut yang posisinya paling timur kemudian Terdakwa mengambil kunci dan memasukkan kunci tersebut ke lubang kunci bagasi sepeda motor Vario DK 5996 HW sambil Terdakwa memutar - mutar kunci tersebut untuk membuka bagasi sepeda motor vario dan setelah bagasi terbuka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengambil barang - barang yang ada didalam bagasi sepeda motor Vario tersebut dengan maksud untuk dijual, namun sebelum bagasi sepeda motor vario tersebut berhasil Terdakwa di buka, tiba - tiba datang saksi I KADEK BUDIARSANA dari arah belakang tersangka sambil berteriak dengan kata - kata “ **Ngapain Mas**” . Mendengar ada orang yang datang sambil berteriak Terdakwa terkejut kemudian Terdakwa mencabut kunci tersebut dan memasukkannya kedalam saku jaket yang Terdakwa pakai sambil Terdakwa lari kearah timur menuju ke tanah Lot.;

Menimbang bahwa Terdakwa berusaha memindahkan barang – barang yang ada dalam sepeda motor Vario DK 5996 HW beserta motornya milik saksi I MADE SUDANA, ke dalam kekuasaan Terdakwa dimana Terdakwa sudah mempunyai niat dan niat tersebut sudah ada dengan adanya permulaan pelaksanaan yaitu Terdakwa sudah membawa kunci selain kunci aslinya dan sudah memutar – mutar kunci ke dalam lobang kunci sepeda motor Vario DK 5996 HW sebagaimana dari keterangan saksi I KADEK BUDIARSANA yang bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa, namun sebelum berhasil membawa atau memindahkan barang – barang di sepeda motor Vario tersebut Terdakwa dipergoki oleh saksi I KADEK BUDIARSANA dengan kata – kata – “Ngapain Mas” Sehingga Terdakwa mencabut kembali kunci tersebut dan lari menuju tanah lot;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa memasukan kunci dari bagasi sepeda motor tersebut untuk mengambil barang yang ada di dalamnya dan tidak selesai adalah bukan karena kehendak Terdakwa sendiri melainkan karena dipergoki oleh saksi I KADEK BUDIARSANA, sehingga termasuk ke dalam perbuatan itu tidak jadi sampai selesai lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri;

Menimbang bahwa sepeda motor yang bagasinya telah dibuka pada saat itu adalah Sepeda motor Vario warna Hitam Silver No.Pol DK 5996 HW, milik saksi I MADE SUDANA adalah termasuk kedalam pengertian barang karena dapat diperjual belikan dan mempunyai nilai ekonomis, dan dari keterangan saksi I MADE SUDANA bahwa akibat Terdakwa memutar kunci dengan paksa kedalam bagasi sepeda motornya menyebabkan lubang kuncinya rusak dan saksi korban menderita kerugian Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur “mengambil sesuatu barang dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Unsur ini tidak harus seluruhnya barang itu adalah milik Terdakwa, sebagian saja barang tersebut bukan milik Terdakwa maka sudah termasuk kedalam pengertian unsur ini;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi I MADE SUDANA, I KADEK BUDIARSANA, saksi I MADE MIARSA yang bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa sendiri dalam persidangan yang saling bersesuaian bahwa sebuah Bagasi sepeda motor, Vario DK 5996 HW adalah milik saksi I MADE SUDANA, dan bukan milik Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya, dengan demikian Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur Dengan Sengaja dan Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak (hukum),

Menimbang bahwa dengan sengaja berarti bahwa Terdakwa mengetahui dan menghendaki terjadinya perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak (hukum) ini berarti bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa seizin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi I MADE SUDANA, I KADEK BUDIARSANA, saksi I MADE MIARSA yang bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa sendiri dalam persidangan yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa memang mengetahui bahwa sebuah sepeda motor Vario DK 5996 HW adalah bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain dan kunci yang Terdakwa pakai untuk membuka bagasi sepeda motor tersebut adalah bukan kunci aslinya dan Terdakwa menghendaki untuk mengambil barang – barang yang ada di dalam bagasi sepeda motor vario tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi I MADE SUDANA dengan demikian bertentangan dengan hak orang lain yaitu hak saksi I MADE SUDANA dan berniat untuk dimilikinya hal tersebut termasuk kedalam pengertian dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak (hukum);

Ad. 5. Unsur Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya bila salah satu unsur terbukti maka unsur lainnya dianggap terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memakai kunci palsu adalah memakai kunci yang bukan kunci aslinya yang memang dipergunakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari keterangan saksi I MADE SUDANA, I KADEK BUDIARSANA, saksi I MADE MIARSA yang bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa bahwa

Terdakwa mendekati sepeda motor Vario DK 5996 HW kemudian Terdakwa mengambil kunci dan memasukkan kunci tersebut ke lubang kunci bagasi sepeda motor Vario DK 5996 HW sambil Terdakwa memutar - mutar kunci tersebut untuk membuka bagasi sepeda motor vario dan setelah bagasi terbuka Terdakwa akan mengambil barang - barang yang ada didalam bagasi sepeda motor vario tersebut dengan maksud untuk dijual, namun sebelum bagasi sepeda motor vario tersebut berhasil Terdakwa di buka, tiba - tiba datang saksi I KADEK BUDIARSANA dari arah belakang tersangka sambil berteriak dengan kata - kata “ **Ngapain Mas**” . Mendengar ada orang yang datang sambil berteriak Terdakwa terkejut kemudian Terdakwa mencabut kunci tersebut dan memasukkannya kedalam saku jaket yang Terdakwa pakai sambil Terdakwa lari kearah timur menuju ke tanah Lot;

Menimbang bahwa kunci yang Terdakwa gunakan adalah bukan kunci aslinya dari keterangan Terdakwa melainkan kunci yang Terdakwa temukan di pasir, dan Terdakwa mempergunakan kunci yang bukan kunci aslinya tersebut dan memasukkan kunci tersebut ke lubang kunci bagasi sepeda motor Vario DK 5996 HW milik saksi I MADE SUDANA untuk mencapai barang yang dimaksud yaitu barang – barang yang ada di bagasi sepeda motor tersebut, sehingga Termasuk kedalam pengertian unsur yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan menggunakan kunci palsu ;

-----Menimbang bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke- 5e KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan terbukti dan telah memenuhi syarat minimum pembuktian dan Majelis Hakim dari alat bukti tersebut telah memperoleh keyakinan dan sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum serta dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan ternyata Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik alasan pembeda maupun pemaaf, karenanya apa yang telah terbukti ia lakukan diatas haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**” sebagaimana dalam pasal 363 Ayat (1) ke- 5e KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai cukup alasan yang dapat menghapuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembena maupun pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dengan penahanan Rutan yang sah, maka lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, serta tidak adanya alasan hukum yang dapat dijadikan dasar untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka adalah cukup beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor vario warna silver No. Pol DK 5996 HW beserta STNK An. I KETUT SUKARTA;

Karena dalam persidangan barang bukti tersebut adalah barang yang coba diambil Terdakwa dari saksi korban I MADE SUDANA, oleh karena itu haruslah Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi I MADE SUDANA;

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra Warna Hitam No.Pol DK 2741 DC No Rangka MH1KEVF19VK087877, Nomor Mesin KEVFE1088007, beserta STNK Atas Nama A. A. KETUT SUDARTA.

Karena dalam persidangan barang bukti tersebut adalah terbukti bahwa barang bukti tersebut milik AGUS teman Terdakwa AGUS dan disita dari Terdakwa AGUS oleh karena itu haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa AGUS ;

- 1 (satu) buah anak kunci kontak sepeda motor Merk Honda.

Karena terbukti dalam persidangan barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melancarkan perbuatan pidana tersebut oleh karena itu barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun sebelumnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Tabanan Bali yang saat ini sedang mengalami sering terjadinya kasus pencurian dan akhirnya dapat merusak image Bali sebagai tempat wisata yang aman;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Memperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakim untuk mengambil putusan dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan pasal 363 Ayat (1) ke- 5e KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang No 8 tahun 1981 (KUHP) peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Percobaan Pencurian dalam Keadaan Memberatkan** “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **AGUS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan RUTAN ;
5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor vario warna silver No. Pol DK 5996 HW beserta STNK An. I KETUT SUKARTA;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi I MADE SUDANA

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra Warna Hitam No.Pol DK 2741 DC No Rangka MH1KEVF19VK087877, Nomor Mesin KEVFE1088007, beserta STNK Atas Nama A. A. KETUT SUDARTA.

Dikembalikan kepada Terdakwa AGUS ----

- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor merk Honda

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Tabanan pada Hari Kamis tanggal 7 Februari 2013 oleh kami **NI KADEK KUSUMA WARDANI SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **GLORIOUS ANGGUNDORO, SH** dan **I GDE PERWATA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **11 Februari 2013** oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim – hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh **NI WAYAN SUKERTIASIH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, dihadiri oleh **NI LUH SRI EKA PARIARSINI , SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan dan dihadiri Terdakwa tersebut di atas.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

GLORIOUS ANGGUNDORO, SH

NI KADEK KUSUMA WARDANI SH

Hakim Anggota II

I GDE PERWATA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NI WAYAN SUKERTIASIH